



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 70 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN PADANG GOLF ARCAMANIK

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari penarikan aset Padang Golf Arcamanik, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam masa transisional untuk mengoptimalkan pengelolaan Padang Golf Arcamanik sebagai aset milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang potensial agar lebih berdayaguna dan berhasilguna serta memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pengelolaan Padang Golf Arcamanik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 112 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PADANG GOLF ARCAMANIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat.
7. Satuan Pengelolaan adalah Satuan Pengelolaan Padang Golf Arcamanik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Pembina.

BAB II
PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Padang Golf Arcamanik pada masa transisional dilaksanakan oleh Satuan Pengelolaan.
- (2) Satuan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengelola Padang Golf Arcamanik sebagai pelaksanaan salah satu fungsi Dinas, selama masa transisional.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Paragraf 1

Pembina

Pasal 3

Pembina bertanggungjawab kepada Gubernur.

Paragraf 2

Pengarah

Pasal 4

Pengarah bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Pembina.

Paragraf 3
Satuan Pengelolaan
Pasal 5

Satuan Pengelolaan dipimpin oleh *General Manager*, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pembina.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Pembina
Pasal 6

- (1) Pembina mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan umum dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Padang Golf Arcamanik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan penetapan kebijakan umum dalam pembangunan dan pengembangan Padang Golf Arcamanik;
 - b. penyelenggaraan pembinaan pengelolaan Padang Golf Arcamanik; dan
 - c. penyelenggaraan perlindungan terhadap keberadaan dan kepemilikan lahan, bangunan, barang inventaris dan fasilitas pendukung aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai Padang Golf.

Paragraf 2
Pengarah
Pasal 7

- (1) Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran, pendapat dan arahan dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Padang Golf Arcamanik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengarah mempunyai fungsi :
 - a. pemberian saran dan pendapat kepada Pembina dalam pembangunan dan pengembangan Padang Golf Arcamanik; dan
 - b. pemberian arahan kepada Satuan Pengelolaan, melalui *General Manager* dalam pembangunan dan pengembangan Padang Golf Arcamanik.

Paragraf 3
Satuan Pengelolaan
Pasal 8

- (1) Satuan Pengelolaan mempunyai tugas pokok mengelola dan mengembangkan Padang Golf Arcamanik dengan segala fasilitasnya meliputi tanah, bangunan, barang inventaris dan fasilitas pendukung Padang Golf Arcamanik secara profesional.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengelolaan mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan Padang Golf Arcamanik secara profesional;
 - b. peningkatan daya saing dan promosi untuk menumbuhkan minat dan kepuasan pelanggan; dan
 - c. pelaksanaan kerjasama pengelolaan dan pengembangan Padang Golf Arcamanik.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Susunan Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Pembina terdiri atas :
- a. Wakil Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - c. Kepala Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat.
- (2) Susunan personalia Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Pengarah terdiri atas :
- a. Unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Ketua Komite Olah Raga Nasional Indonesia Jawa Barat; dan
 - c. Unsur Profesional.
- (2) Susunan personalia Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Satuan Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pengelolaan terdiri atas:
- a. *General Manager*;
 - b. *Manager* Administrasi, Keuangan dan *Club House*;
 - c. *Manager* Padang Golf Arcamanik; dan
 - d. *Manager* Operasional dan Pemasaran.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Susunan personalia Satuan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas *General Manager*

Paragraf 1

General Manager

Pasal 12

- (1) *General Manager* mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta menetapkan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan Padang Golf Arcamanik secara profesional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *General Manager* mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi, perencanaan dan penetapan kebijakan pengelolaan Padang Golf Arcamanik; dan
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Padang Golf Arcamanik.
- (3) Rincian tugas *General Manager* yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Padang Golf Arcamanik;
 - b. melaksanakan peningkatan daya saing dan promosi untuk menumbuhkan minat dan kepuasan pelanggan;
 - c. melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian karyawan/karyawati Satuan Pengelolaan di luar *Manager*;
 - d. melaksanakan penyelesaian dan pengambilan tindakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menyampaikan laporan kepada Pembina.

Paragraf 2

Manager Administrasi, Keuangan dan Club House

Pasal 13

- (1) *Manager Administrasi, Keuangan dan Club House* mempunyai tugas pokok membantu *General Manager* dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional serta mengkoordinasikan tanggungjawab pengelolaan ketatausahaan, keuangan, personalia, umum, peralatan, lapangan dan *driving range*.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Manager Administrasi dan Club House* mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan operasional; dan
 - b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan ketatausahaan, keuangan, personalia, umum, peralatan, lapangan dan *driving range*.

- (3) Rincian tugas *Manager Administrasi dan Club House* yaitu:
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan;
 - c. melaksanakan koordinasi pengelolaan ketatausahaan, personalia, umum, peralatan, lapangan dan *driving range*;
 - d. melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan, meliputi akuntansi dan pengelolaan kas;
 - e. melaksanakan koordinasi dan/atau pelaksanaan restoran;
 - f. melaksanakan koordinasi dan/atau pelaksanaan *pro shop*;
 - g. melaksanakan penataan administrasi, *locker, club house*, penerimaan tamu (*reception*), pengelolaan satuan pengamanan internal, teknisi dan peralatan umum;
 - h. melaksanakan koordinasi dan/atau fasilitasi hiburan pendukung lainnya; dan
 - i. melaksanakan koordinasi dan penyiapan laporan Satuan Pengelolaan.
- (4) Tugas masing-masing karyawan/karyawati di bawah *Manager Administrasi, Keuangan dan Club House* ditetapkan dengan Keputusan *General Manager*.

Paragraf 3

Manager Padang Golf Arcamanik

Pasal 14

- (1) *Manager Padang Golf Arcamanik* mempunyai tugas pokok membantu *General Manager* dalam melaksanakan perencanaan teknis, pemeliharaan dan peningkatan kondisi Padang Golf Arcamanik serta perawatan sarana dan prasarana Padang Golf Arcamanik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Manager Padang Golf Arcamanik* mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan perencanaan teknis; dan
 - b. pelaksanaan pemeliharaan, peningkatan kondisi serta perawatan sarana dan prasarana Padang Golf Arcamanik.
- (3) Rincian tugas *Manager Padang Golf Arcamanik* yaitu:
- a. melaksanakan perencanaan teknis dan desain peningkatan kondisi serta fasilitas penunjang Padang Golf Arcamanik;
 - b. melaksanakan pemeliharaan serta perbaikan kondisi lapangan serta fasilitas penunjangnya berupa *tee box, fairway, apron, bunker, green, gorong-gorong, saluran air, kolam, jembatan, duiker, taman* dan pohon-pohon sekitar Padang Golf Arcamanik;
 - c. melaksanakan pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana Padang Golf Arcamanik, perlengkapan dan peralatan;

- d. melaksanakan penataan taman, *Golf Course*, peralatan lapangan dan gudang; dan
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
- (4) Tugas masing-masing karyawan/karyawati di bawah *Manager* Padang Golf Arcamanik ditetapkan dengan Keputusan *General Manager*.

Paragraf 4

Manager Operasional dan Pemasaran

Pasal 15

- (1) *Manager* Operasional dan Pemasaran mempunyai tugas pokok membantu *General Manager* dalam melaksanakan pelayanan pemain golf, pengelolaan informasi, promosi, dokumentasi dan *human relation* pengelolaan Padang Golf Arcamanik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Manager* Operasional dan Pemasaran mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan teknis golf dan pelayanan pemain golf;
 - b. pelaksanaan pengelolaan informasi, promosi dan dokumentasi; dan
 - c. pelaksanaan *human relation* pengelolaan Padang Golf Arcamanik.
- (3) Rincian tugas *Manager* Operasional dan Pemasaran yaitu:
 - a. melaksanakan pembinaan teknis golf, kode etik, peraturan permainan golf, *handicap system*, *golf course handicap* dan ketentuan Padang Golf Arcamanik lainnya;
 - b. melaksanakan pembinaan terhadap *Portier*, *Starter*, *Marshal*, *Caddy Master*, Komite *Handicap/Rules*, *Driving Range*;
 - c. melaksanakan pelayanan kepada pegolf dan pertandingan golf;
 - d. melaksanakan pelayanan kepada klub golf yang bermain di Padang Golf Arcamanik;
 - e. melaksanakan pengolahan dan pengelolaan Informasi, promosi dan dokumentasi Padang Golf Arcamanik;
 - f. melaksanakan *human relation* pengelolaan Padang Golf Arcamanik;
 - g. melaksanakan penataan *Member*, *Non Member* dan *Sponsorship*; dan
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
- (4) Tugas masing-masing karyawan/karyawati di bawah *Manager* Operasional dan Pemasaran ditetapkan dengan Keputusan *General Manager*.

BAB V

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 16

- (1) *General Manager* melakukan beberapa langkah kerja meliputi:
 - a. Tahap I:
 - 1. penyusunan strategi, meliputi metode, pendekatan, orientasi, instrumen dan parameter keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pengelolaan;

2. penyusunan agenda kerja, yaitu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Pengelolaan untuk mencapai tujuan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 3. penyusunan jadwal kegiatan, yaitu perencanaan detail mengenai waktu pelaksanaan dikaitkan dengan rencana kegiatan, sehingga terdapat agenda yang jelas mengenai langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan; dan
 4. pembagian tugas kepada seluruh unsur Satuan Pengelolaan sesuai tugas dan fungsinya, agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara sinergi dan terintegrasi.
- b. Tahap II:
1. inventarisasi tanah, bangunan, barang-barang inventaris dan fasilitas pendukung lainnya serta keuangan; dan
 2. pelaksanaan audit aset berupa tanah, bangunan, barang-barang inventaris dan fasilitas pendukung lainnya serta keuangan Padang Golf Arcamanik.
- c. Tahap III, yaitu pelaksanaan pengelolaan meliputi pelaksanaan administrasi, penyiapan dokumen legal formal dan pelaksanaan teknis operasional.
- d. Tahap IV, yaitu pertanggungjawaban pengelolaan Padang Golf Arcamanik yang meliputi administrasi, yuridis dan teknis dari pelaksanaan kegiatan unsur-unsur Satuan Pengelolaan.
- (2) Dalam pelaksanaan langkah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *General Manager* dibantu oleh *Manager* sesuai bidang tugasnya dan melaporkan pelaksanaannya kepada Pembina secara berkala.

BAB VI

HAL MEWAKILI

Pasal 17

Dalam hal *General Manager* berhalangan, ditunjuk salah seorang *Manager* sesuai dengan bidang tugasnya, untuk mewakili.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Pembina, Pengarah, *General Manager* dan *Manager* diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Karyawan/karyawati di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh *General Manager*, yang ditetapkan dengan Keputusan *General Manager*, setelah berkonsultasi dengan Dinas.

BAB VIII**TARIF****Pasal 19**

Kepada setiap pegolf dan klub golf yang menggunakan sarana dan prasarana Padang Golf Arcamanik, dikenakan tarif yang ditetapkan oleh *General Manager*.

BAB IX**HASIL USAHA****Pasal 20**

Seluruh hasil usaha pengelolaan Padang Golf Arcamanik, disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X**PEMBIAYAAN****Pasal 21**

Pembiayaan yang diperlukan untuk pengelolaan Padang Golf Arcamanik, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI**TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI****Pasal 22**

Pembina, Pengarah, *General Manager*, *Manager*, dan Pimpinan Satuan Kerja serta semua karyawan/karyawati Satuan Pengelolaan, yang karena perbuatan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII**PELAPORAN****Pasal 23**

General Manager menyampaikan laporan pengelolaan Padang Golf Arcamanik secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Pembina, dengan tembusan kepada Pengarah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2007 (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 64 Seri E) tentang Pengelola Padang Golf Arcamanik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 69 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Biro Hukum dan HAM,

Yessi Esmiralda


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENGELOLAAN PADANG GOLF ARCAMANIK

SATUAN PENGELOLAAN PADANG GOLF ARCAMANIK



GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN